



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonsobo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Promosi dan Kerjasama.
 - d. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 1. Seksi Verifikasi Administrasi;
 2. Seksi Penerbitan.
 - e. Bidang Pengendalian, Pengaduan dan Informasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian dan Pengaduan Perizinan;
 2. Seksi Informasi.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan pengembangan sektor usaha penanaman modal Daerah melalui pembinaan, peningkatan daya saing, kemitraan, dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di Daerah dengan pemberdayaan badan usaha;
- e. pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau

- instansi yang memiliki kewenangan pelayanan dan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum, dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan rumusan program dan informasi, serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 11

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga Bidang Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana bidang penanaman modal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanaman modal, meliputi pengembangan penanaman modal dan investasi Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penanaman modal;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penanaman modal;
- c. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, promosi dan kerjasama di bidang penanaman modal;

- d. penyusunan peta investasi Daerah dan identifikasi potensi sumber daya Daerah;
- e. penyiapan bahan kebijakan, rancangan petunjuk teknis, fasilitasi dan pelayanan konsultasi bagi permasalahan yang dialami oleh pengusaha dalam pelaksanaan dan pengembangan penanaman modal di Daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal.

Pasal 15

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Promosi dan Kerja Sama;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal, meliputi perencanaan dan pengembangan penanaman modal di Daerah, peta investasi dan identifikasi potensi sumber daya Daerah.

Pasal 17

Seksi Promosi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal, meliputi promosi investasi, kerja sama dengan dunia usaha dan kerja sama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan/atau dengan pihak ketiga untuk penyelenggaraan promosi penanaman modal di tingkat Daerah, baik di dalam maupun di luar negeri.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 18

- (1) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana bidang pelayanan perizinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan perizinan, meliputi penyelenggaraan pelayanan dan perizinan terpadu.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- d. penyelenggaraan dan koordinasi pemrosesan perizinan dan penerbitan surat perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan pelayanan dan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 21

- (1) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) , terdiri dari:
 - a. Seksi Verifikasi Administrasi;
 - b. Seksi Penerbitan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

Seksi Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi administrasi perizinan, meliputi pemeriksaan dan pencermatan permohonan sesuai dokumen perencanaan tata ruang kota dan ketentuan peraturan perundangan-undangan, pemeriksaan persyaratan administrasi perizinan, pendaftaran, dan entry data permohonan, penyelenggaraan dan koordinasi penelitian lapangan serta pembuatan berita acara penelitian lapangan dan hasil sidang tim teknis, dan penganalisaan perhitungan penetapan retribusi/pajak perizinan jasa usaha sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

Pasal 23

Seksi Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan dokumen perizinan, meliputi pemeriksaan dan pencermatan persyaratan administrasi perizinan, pendaftaran, dan entry data permohonan, pelaksanaan proses pengolahan administrasi berkas permohonan perizinan menjadi draft keputusan izin, dan pelaksanaan pencatatan dan penyerahan surat keputusan izin.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian, Pengaduan dan Informasi

Pasal 24

- (1) Bidang Pengendalian, Pengaduan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana bidang Pengendalian, pengaduan dan informasi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian, Pengaduan dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Pengendalian, Pengaduan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengendalian, pengaduan dan informasi penanaman modal dan perizinan terpadu, meliputi penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan informasi atas penanaman modal dan pelayanan perizinan jasa usaha, serta penyelenggaraan pelayanan non perizinan dalam kerangka pelayanan terpadu satu pintu, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat, pengembangan dan penerapan teknologi informasi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengendalian, Pengaduan dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian, pengaduan dan informasi penanaman modal dan perizinan terpadu;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian, pengaduan dan informasi penanaman modal dan perizinan terpadu;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaduan dan informasi penanaman modal dan perizinan terpadu;
- d. penyelenggaraan upaya pemecahan permasalahan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- e. penyelenggaraan pemantauan, pengoordinasian, fasilitasi, bimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal di Daerah dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- f. penyelenggaraan tindak lanjut hasil pengawasan, pengaduan, dan survey kepuasan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- g. perumusan, fasilitasi, dan penyelenggaraan pelayanan non perizinan, yaitu pemberian informasi, bimbingan, dan konsultasi terhadap pemohon pelayanan perizinan dan investor dalam rangka memberikan bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal sesuai dengan kewenangan Daerah, serta informasi mengenai Penanaman Modal;
- h. pengembangan dan penerapan Sistem Informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu yang memuat informasi pelayanan perizinan, pengaduan perizinan, cek status perizinan, Indeks Kepuasan Masyarakat, prosedur penanaman modal, prosedur perizinan, peta investasi, dan informasi/data kemudahan lainnya, yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Provinsi;

- i. perumusan, fasilitasi, dan pelaksanaan bimbingan, konsultasi, dan supervisi penyelenggaraan pelayanan dan perizinan terpadu di kecamatan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang pengaduan dan informasi penanaman modal dan perizinan terpadu.

Pasal 27

- (1) Bidang Pengendalian, Pengaduan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengaduan Perizinan;
 - b. Seksi Informasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 28

Seksi Pengendalian dan Pengaduan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan di bidang pengaduan penanaman modal dan perizinan, meliputi pelaksanaan tindak lanjut atas pengaduan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang masuk, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, serta pengembangan sistem pelayanan atas keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan secara elektronik dan manual.

Pasal 29

Seksi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi penanaman modal dan perizinan terpadu, meliputi penyelenggaraan pelayanan non perizinan melalui pengembangan informasi untuk mendukung segala bentuk kemudahan pelayanan, pelayanan perizinan usaha jasa, informasi mengenai penanaman modal, fasilitas fiskal dan non fiskal sesuai dengan kewenangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan fasilitasi serta pelaksanaan pemberian informasi, bimbingan, dan konsultasi terhadap pemohon pelayanan perizinan dan investor, serta pengembangan dan penerapan Sistem Informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu yang memuat informasi pelayanan perizinan, pengaduan perizinan, cek status perizinan, Indeks Kepuasan Masyarakat, prosedur penanaman modal, prosedur perizinan, peta investasi, dan informasi/data kemudahan lainnya, yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Provinsi.

Bagian Keenam UPT

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV JABATAN

Pasal 31

- (1) Eselonisasi jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
 - c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
 - d. Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, Organisasi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah, unit kerja, dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dan unit kerja melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menerapkan manajemen pelayanan publik paling kurang meliputi Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat,

dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan.

- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (6) Dalam penyelenggaraan manajemen organisasi, setiap Perangkat Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Kesehatan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dalam hal belum adanya pejabat yang berwenang menandatangani dokumen penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Januari 2017 berdasarkan Perangkat Daerah yang baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Bupati menetapkan Pejabat Sementara yang diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen penggajian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd


EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. WONOSOBO




FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19600211 198907 1 002

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO